



AKTA PENDIRIAN
PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA' TRENGGALEK
Nomor : 088/B/PCF/SK/VII/2006

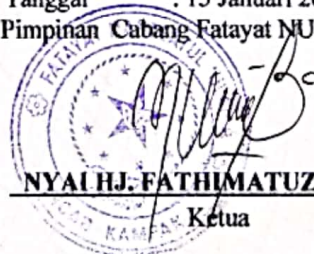
Tentang;
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** : 1. Demi pentingnya pendidikan anak- anak usia dini maka , Lembaga Pendidikan Fatayat NU Cabang Trenggalek mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Trenggalek
2. Bahwa oleh karena itu Pimpinan Cabang Fatayat NU Trenggalek perlu mengeluarkan Akta Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan beban kerja guru
4. Peraturan Dasar Fatayat Nahdlatul Ulama' Bab VIII pasal 8
5. Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU Bab III pasal 12, Bab V pasal 19 huruf C, Bab VI pasal 22, dan Bab VII pasal 30

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memutuskan bahwa FATAYAT NAHDHLATUL ULAMA Cabang Trenggalek mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Lembaga : **PAUD AZ ZAHRO'**
- Alamat Lembaga : Pondok Pesantren Nailul Ulum RT 19 RW 05
Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak,
Kabupaten Trenggalek
- Kedua** : Menetapkan bahwa PAUD tersebut berdiri sejak tanggal 15 Januari 2006
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Trenggalek
Tanggal : 15 Januari 2006
Pimpinan Cabang Fatayat NU Trenggalek


NYAI HJ. FATHIMATUZ ZAHRO'
Ketua